



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 272 /M.KT.01/2017

12 Mei 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Pembentukan Unit yang menangani  
pengelolaan dana keolahragaan**

Yth,

**Menteri Pemuda dan Olahraga**

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S.4.28.2/MENPORA/SET.BI/IV/2017 tanggal 28 April 2017 , mengenai usulan sebagaimana tersebut di atas, dan sebagai tindak lanjut hasil pertemuan Menteri PANRB dengan Menteri Keuangan pada tanggal 9 Mei 2017, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pembentukan UPT Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan sebagai organisasi noneselon. Dalam pelaksanaan tugas UPT dimaksud, ke depan direncanakan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Adapun struktur organisasi UPT tersebut terdiri atas:

- a. Direktur (noneselon);
- b. Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga (noneselon) yang terdiri atas 2 (dua) subdivisi (noneselon); dan
- c. Divisi Keuangan dan Umum (noneselon) yang terdiri atas 2 (dua) subdivisi (noneselon).

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai organisasi dan tata kerja UPT dimaksud, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau instansi pemerintah di luar Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pelaksanaannya

berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT dimaksud, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan dana dan usaha keolahragaan secara profesional sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penyelenggaraan pentas olahraga nasional maupun internasional, perlu segera mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan PPK-BLU dan merealisasikan kesiapan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, agar pengelolaan dana dan usaha keolahragaan yang dilakukan oleh UPT tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah maupun sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidangnya.

Rekapitulasi unit organisasi UPT Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan adalah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



**Tembusan:**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Lampiran Surat Menteri PANRB  
Nomor : 272 /M.KT.01/2017  
Tanggal : 12 Mei 2017

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI  
UPT PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN**

No.	Unit Organisasi	Eselonisasi
1.	Direktur	
2.	Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga	
	a. Subdivisi Pendanaan Olahraga	
	b. Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga	Non-Eselon
3.	Divisi Keuangan dan Umum	
	a. Subdivisi Keuangan	
	b. Subdivisi Umum	

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



Asman Abnur